


KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 409 /KEP/DIR/RSMU/III/2022
TANGGAL : 19 MARET 2022
TENTANG
ORIENTASI STAF MEDIS BARU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kinerja staf medis baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya orientasi staf medis baru;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan SDM yang profesional dan terstandar di rumah sakit;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 9. Disposisi Surat Komite Medik 001/RSMU/KOMDIK/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022 tentang Usulan Program PKWT Staf Medis Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG ORIENTASI STAF MEDIS BARU RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Orientasi Staf Medis Baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Orientasi Staf Medis Baru ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi staf medis baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Orientasi Staf Medis Baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 03 (tiga) Januari 2022 (duaribu duapuluh dua).
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Maret 2022
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 409 /KEP/DIR/RSMU/III/2022
 TANGGAL : 14 MARET 2022
 TENTANG
 ORIENTASI STAF MEDIS BARU
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

ORIENTASI STAF MEDIS BARU

No	Bulan	Kegiatan	Kewenangan	Status	Hak/Take home pay
1.	1 (Sebelum SIP jadi)	Orientasi (2 hari) Poliklinik	PIC HRD Px Umum a/n DPJP	PKWT	1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Tunjangan khusus *) Jumlah penghasilan secara kumulatif (1,2 dan 3) sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan.
2.	2-3 (Setelah SIP jadi)	1. Poliklinik 2. OK Minor: Pendampingan 3. OK Mayor: Pendampingan KBR 4. VIP Pagi (bila ada SIP)	1. Px BPJS setelah ada SIP 2. IGD setelah ada SIP 3. Kredensial RKK dan SPK Sp1 (tertentu) untuk: a. Px umum b. Px BPJS c. Px IGD d. VIP Pagi		
3.	4-6				1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Insentif BPJS Kesehatan sebesar 25%; 4. Jasa Medis VIP Pagi (Konsultasi/ Operasi). *) Apabila penghasilan < Rp. 15.000.000,- maka akan disesuaikan menjadi Rp. 15.000.000,- per bulan.
4.	7-9	1. Putaran Penuh 2. VIP Pagi			1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Insentif BPJS Kesehatan sebesar 25%; 4. Jasa Medis VIP Pagi (Konsultasi/ Operasi). *) Apabila penghasilan < Rp. 15.000.000,- maka akan disesuaikan menjadi Rp. 15.000.000,- per bulan.
5.	10-12		Bulan ke 10: Rekredensial utk		1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji;

No	Bulan	Kegiatan	Kewenangan	Status	Hak/Take home pay
			RKK dan SPK Sp1 (penuh)		2. Tunjangan fungsional; 3. Insentif BPJS Kesehatan sebesar 25%; 4. Jasa Medis VIP Pagi (Konsultasi/ Operasi). *) Apabila penghasilan < Rp. 15.000.000,- maka akan disesuaikan menjadi Rp. 15.000.000,- per bulan.
6.	13	1. Putaran Penuh 2. VIP Pagi 3. VIP Sore	Sesuai SPK dan RKK terbaru.	PKWTT	1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Insentif BPJS Kesehatan (100%) + Insentif Non BPJS; 4. Jasa medis VIP Pagi dan VIP Sore berupa <i>Fee for Service</i> dan kebersamaan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Maret 2022
Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)